

## KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrahmaanirahiim*

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas limpahan rahmat serta kasih sayang-Nya yang telah memberikan kemudahan dan ketawakalan serta kekuatan lahir dan batin kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. *Shalawat* serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. *Amin*.

*Alhamdulillah* atas pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**. Adapun maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Sangat layak bagi penulis untuk mengucapkan beribu terima-kasih atas dukungan dan *support* dari orang-orang yang sudah memberikan sumbangsinya berupa moril, materil, dan *support* yang amat besar bagi penulis, di antaranya:

1. Ayahanda terkasih, Asep Riyadi Kusnadi , SE dan Ibunda tercinta Dra. Dani Robiah Akhirah.
2. Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

3. Dr. Fuzan Ali Rasyid, M.i. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum..
4. Enceng Arif Faizal M. Ag. Selaku ketua jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Yusuf Azazy S.Ag. M.A. Selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam dan juga seluruh unsur tenaga pengajar di tataran jurusan Hukum Pidana Islam yang telah berkontribusi dalam memberikan arahan dan pendidikan selama menempuh perkuliahan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
6. Drs. H Asep Afifin, M.Ag. Selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing I.
7. Dr. Didi Sumardi, M.Ag. Selaku dosen pembimbing II.
8. Keluar besar HMI Cabang Kabupaten Bandung, yang telah mengajarkan nilai-nilai dasar perjuangan dan memberikan ruang dalam berproses.
9. Kawan-kawan seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2014 yang sangat dibanggakan.
10. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Bandung, September 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN

### ABSTRAK

**KATA PENGANTAR ..... i**

**DAFTAR ISI ..... iii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 10

C. Tujuan Penelitian ..... 10

D. Kegunaan Penelitian ..... 10

E. Kerangka Pemikiran ..... 11

F. Langkah-langkah penelitian ..... 19

**BAB II TEORI TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PEMALSUAN**

**MATA UANG ..... 22**

A. Sanksi dalam hukum positif dan hukum Islam ..... 22

1. Pengertian sanksi dalam Hukum positif ..... 22

2. Pengertian sanksi dalam Hukum Islam ..... 25

B. Tindak Pidana Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam ..... 32

1. Pengertian Tindak Pidana ..... 32

2. Unsur-unsur Tindak Pidana ..... 33

3. Jenis-jenis Tindak Pidana ..... 36

4. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam ..... 39

5. Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam .....	41
6. Macam-macam Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam .....	43
C. Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang .....	49
1. Pengertian.....	49
2. Proses Pemalsuan Mata Uang .....	50
3. Sebab Dan Akibat Pemalsuan Mata Uang .....	52
<b>BAB III TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DALAM</b>	
<b>HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>58</b>
A. Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dalam Hukum Positif .....	58
B. Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dalam Hukum Pidana Islam.....	64
C. Relevansi Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dalam Hukum	
Positif dan Hukum Pidana Islam.....	72
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>